

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

1.1. Kajian Pustaka

1.1.1. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut.

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memberikan kesejahteraan secara umum.”

Menurut Rochmat Seomitro dalam Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah pungutan yang berasal dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik apapun namun bertujuan untuk membayar kepentingan umum.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban memberikan Sebagian kekayaan ke kas Negara kepada masyarakat baik orang pribadi maupun badan dengan tidak adanya imbalan langsung yang diterima oleh masyarakat, digunakan untuk kepentingan Negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:40) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut.

1. “Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara
2. Tanpa kontraprestasi secara langsung
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksi tegas dan bisa dipaksakan
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran Masyarakat
6. Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi
7. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
8. Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Menurut Karmila (2018:4) pajak memiliki sifat-sifat berikut ini.

1. “Dapat dipaksakan
2. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
3. Pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung
4. Pajak akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Karmila (2018:6) fungsi pajak adalah sebagai berikut.

1. “Fungsi Alokasi
Dalam fungsi alokasi, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa yang tidak tersedia ketika mekanisme pasar tidak bisa berjalan. Artinya, barang dan jasa tersedia karena ada permintaan dari konsumen dan karena ada

produsen yang memproduksi burung buka setelah memperhitungkan untung ruginya.

2. Fungsi Distribusi
Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemerintah menarik pajak dari masyarakat sesuai dengan tingkat penghasilannya.
3. Fungsi Stabilisasi
Setiap perekonomian bisa mengalami ketidakstabilan. Jika perekonomian tidak stabil masyarakat akan merasakan dampak negatifnya sehingga pemerintah yang harus menangani masalah tersebut dengan pajak sebagai instrumennya
4. Fungsi Regulasi
Pemerintah harus menetapkan aturan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari kegiatan ekonomi. Misalnya, pemerintah menarik pajak dari para pengusaha untuk membangun tempat pengolahan limbah atau mempunyai proyek-proyek pelestarian lingkungan hidup
5. Fungsi Budgeter
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara.”

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

2.1.1.4 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Wulandari & Iryanie (2018:43) adalah sebagai berikut ini.

1. “Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung
 - c. Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Menurut Pemungut
- a. Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - b. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.”

2.1.1.5 Macam-macam Tarif Pajak

Menurut Karmila (2018:13) macam-macam tarif pajak meliputi hal-hal berikut.

1. “Tarif tetap
Tetap merupakan tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada jumlah objek pajak
2. Tarif proporsional
Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase tetap untuk setiap jumlah objek pajak
3. Tarif progresif
Tarif progresif merupakan tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi tarif pajaknya juga semakin tinggi. Sebaliknya jika objek pajak semakin kecil tarif pajaknya juga semakin sedikit.
4. Tarif regresif atau degresif
Tarif regresif atau degresif merupakan tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, tarif pajaknya justru semakin turun. Akan tetapi, apabila objek pajak semakin turun tarif pajaknya semakin tinggi. Tarif ini sering digunakan oleh negara-negara yang sudah maju.”

2.1.1.6 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Karmila (2018:9) pemerintah berwenang memungut pajak karena beberapa prinsip berikut.

1. “Prinsip status (*status principle*)
Negara berhak untuk menarik pajak karena orang pribadi atau badan tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atau karena status kewarganegaraannya. Negara berwenang mengenakan

pajak terhadap penduduknya atas penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world- wide income concept*)

2. Prinsip sumber (*source principle*)

Negara berhak menetapkan pajak sebab orang atau badan tersebut memperoleh penghasilan dari negara yang bersangkutan.”

2.1.1.7 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dalam Smith Conons dalam Karmila (2018:16)

adalah sebagai berikut.

a. “*Equity* atau Keadilan

Asas keadilan dalam pemungutan pajak berarti bahwa pajak harus sesuai dengan kemampuan dari Setiap wajib pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Dalam pelaksanaannya asas keadilan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang. Pajak yang adil bisa dilaksanakan dengan menggunakan tidak tiga patokan berikut.

1. Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak. Orang yang lebih kaya harus membayar sumbangan yang lebih banyak kepada negara. Misalnya, pajak mobil mewah dikenakan lebih tinggi daripada pajak sepeda motor dan untuk sepeda tidak ditarik pajak sama sekali.
2. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka tarif pajak yang dikenakan kepadanya dengan persentase yang tinggi pula. Misalnya Pada pelaksanaan sistem pajak progresif. Orang yang kurang mampu dikenai pajak, Misalnya 10% saja, sedangkan yang kaya 25% dan yang kaya raya 35%
3. Besarnya pajak disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh. Orang yang mendapat manfaat lebih besar dari pemerintah selayaknya harus menyumbang lebih besar pula. Misalnya, pajak untuk rumah mewah dengan banyak fasilitas harus lebih mahal daripada pajak untuk rumah sederhana.

b. *Certainty* atau Kepastian

Pajak hendaknya tegas jelas dan pasti. Kepastian ini meliputi siapa atau apa yang dikenakan pajak, Berapa besarnya pajak terutang, dan bagaimana pajak tersebut harus dibayar. Untuk menjamin kepastian hukum maka pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Undangundang perpajakan memberikan jaminan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Undangundang perpajakan harus dibuat dengan memperhatikan kepastian perhitungan Jarak Dan Waktu pembayaran. Selain itu jaminan hukum dalam pajak memberikan kepastian mengatasi keraguan keraguan dan ketidakpastian dalam pembayaran pajak.

- c. *Convenience* atau Kemudahan
Pembayaran pajak harus dilakukan dengan cara praktis dan mudah. Wajib pajak harus dirangsang untuk membayar pajak dengan cara pembayaran yang praktis dan mudah. Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan lain yaitu Pajak yang dipungut pada saat yang "menyenangkan" bagi wajib pajak misalnya pada saat menerima gaji atau saat menerima bunga deposito.
- d. *Efficiency* atau Efisiensi (syarat ekonomi)
Pemungutan pajak harus efisien bila dilihat dari sudut pandang pemungut pajak maupun dari wajib pajak sendiri. Dari sudut pandang pemungut pajak komunikasi tercapai jika biaya pemeliharaan dan pengamatan kewajiban pajak lebih kecil daripada hasil pemungutan pajak. Ciri-ciri wajib pajak, efisiensi tercapai jika biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajibannya harus lebih kecil dari pajak terutang itu sendiri."

2.1.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:52) terdapat tiga macam cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut.

1. "Stelsel Nyata
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.
2. Stelsel Fiktif
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan campuran antara stelsel nyata dan fiktif. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya."

2.1.1.9 Teknik Pemungutan Pajak

Menurut Karmila (2018:14) teknik pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. "Sistem *Self assessment*
Sistem ini, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan menyertakan dan melaporkan pajak yang terutang. Wajib pajak dapat menyerahkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pos. Petugas pajak hanya mengawasi dan memeriksa kebenaran wajib pajak dalam menghitung pajak terutang mengisi surat pemberitahuan pajak terutang dan sebagainya.
2. Sistem *Official Assessment*

Dalam sistem ini pajak berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan pajak yang terutang. Wajib pajak yang perlu membayar pajak seperti yang dihitung dan ditetapkan oleh petugas pajak.

3. Sistem *Withholding*

Dalam sistem ini ada peran pihak ketiga yang menghitung, menetapkan dan menyetorkan pajak yang terutang.”

1.1.2. PPN

2.1.2.1 Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (Erly Suandy,2016:56).

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2016: 294) menyatakan bahwa

“apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.”

Mardiasmo (2016: 293) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

- a. “Adanya pajak ganda.
- b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

1. Menghilangkan pajak ganda.
2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri
4. Netral dalam perdagangan nasional.
5. Netral pola konsumsi
6. Dapat mendorong ekspor.

2.1.2.2 Subyek dan Obyek PPN

1. Subyek PPN

Menurut Siti Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. “Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspobarang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP). “

2. Objek PPN

Menurut Erly Suandy (2016:57) Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukantidak didalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
- j. Penyerahan aset oleh Pengusaha Kena Pajak yag menurut tujuan semula aset tersebut tidak diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.”

2.1.2.3 BKP dan JKP

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Mardiasmo (2016: 295) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Nur Hidayat (2013:248), barang kena pajak adalah semua barang berwujud dan tidak berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Waluyo (2011: 12) mengungkapkan bahwa, BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM).

2. JKP

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Nur Hidayat (2013:249) menyatakan yang dimaksud dengan jasa kena pajak adalah :

“Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perserikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. “

Mardiasmo (2016:297) menyatakan bahwa jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai berdasarkan undang-undang PPN 1984.

2.1.2.4 Pengecualian BKP dan JKP

a. Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut (Nur Hidayat, 2013:248):

- a. “Semua barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan hasil agrarian lainnya yang tidak di proses.
- b. Barang hasil penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, biji bauksit.
- c. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam.

- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
- e. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.”

b. Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2016:297) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

2.1.2.5 Tarif Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:390), Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas (Mardiasmo, 2016:390):

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah

1. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean. Oleh karena itu (Mardiasmo, 2016:390):
 - a. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor
 - b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan diluar Daerah Pabean atau
 - c. Jasa Kena Pajak yang diekpor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mmenghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean,dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

2. Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain (Mardiasmo, 2016:390)

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, tanggal 31 Maret 2010 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2015 untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:

- a. Harga Jual, Nilai Pengganti, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan;dan/atau
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak,seperti air minum dan listrik.

Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dimaksud diatas adalah:

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat kecabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang telah disepakati antara pedagang perantara dan pembeli;
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- l. Untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan adalah 20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian;
- m. Untuk penyerahan jasa pengelolaan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengelolaan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2.1.3. Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2016:56) pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Waluyo (2020:372)

“Tindakan pemeriksaan pajak merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, dan mengolah data yang dilakukan oleh pegawai pajak yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan jenis pemeriksaan meliputi:

1. “Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
2. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan tempat kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak.”

2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

"DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Sumarsan (2017:95) tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;

- c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan direktur jenderal pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
2. Tujuan lain, yaitu:
- a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - b. Laporan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding;
 - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
 - e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - f. Penentuan wajib pajak berlokasi di tempat terpencil;
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
 - j. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.”

2.1.3.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut.

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun tahun lalu maupun tahun berjalan.”

2.1.3.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan kriteria pemeriksaan menjadi:

1. “Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
4. Melakukan penggabungan peleburan pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.”

2.1.3.6 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai berikut.

1. “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus Lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3 di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

2.1.3.7 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:377) standar pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1. “Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama;
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama;
- b. Luas lingkup pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksaan Pajak yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim atau lebih;
- e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa
- f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
- i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
- j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1) penugasan pemeriksaan;
 - 2) identitas Wajib Pajak;
 - 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) data/informasi yang tersedia;
 - 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) materi yang diperiksa;
 - 8) uraian hasil pemeriksaan;
 - 9) ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 10) penghitungan pajak terutang;
 - 11) simpulan dan usul pemeriksa pajak.”

2.1.3.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:380) tahapan pemeriksaan yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan meliputi berikut ini.

- 1. “Persiapan pemeriksaan. Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatankegiatan yang dilakukan meliputi,
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data,

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013

1. Pasal 28 ayat (2) Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
2. Pasal 28 ayat (4) Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 nomor (1) huruf a dan b bahwa “Pemeriksa pajak berwenang melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak, serta mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik”

- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak,

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 199/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan pembukuan menurut pasal 1 “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.”

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 199/PMK.03/2007 pasal 3 ayat (1-3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak.

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran

- c. Mengidentifikasi masalah,

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 199/PMK.03/2007 pasal 5 “apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan,

Sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 12 huruf d nomor 3 bahwa “Pemeriksa Pajak Berwenang menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan di tempat wajib pajak”

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 3 Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

- e. Menyusun program pemeriksaan,

Menurut Mustofa Kamal tentang Prosedur Penyusunan Program Audit/ Pemeriksaan meliputi

1. Identifikasi Penyusunan Langkah Kerja Pemeriksaan
2. Identifikasi Tujuan Pemeriksaan
3. Identifikasi Langkah Kerja Pemeriksaan
4. Identifikasi Pihak yang akan dihubungi untuk memperoleh bukti pemeriksaan

- f. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam, menyediakan sarana pemeriksaan.

Menurut Fitriya (2023) umumnya dokumen yang perlu disiapkan antara lain laporan keuangan atau pembukuan, dokumen pelaporan pajak, laporan audit internal, dll

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 nomor (1) huruf a dan b bahwa “Pemeriksa pajak berwenang melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak, serta mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik”

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 pasal 12 nomor (2) huruf b bahwa “Pemeriksa pajak berwenang melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”

Kemudian yang dimaksud dengan pembukuan menurut pasal 1 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

g. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 nomor (1) huruf a dan b bahwa “Pemeriksa pajak berwenang melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak, serta mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik”

2. Pelaksanaan pemeriksaan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi,

a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan,

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK/03/2021 (PMK/18/2021) tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja ditinjau dari definisi “pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak”

b. Melakukan penilaian atas Pengendalian internal,

Menurut Wadiyo (2023) menyatakan bahwa seorang internal auditor mencakup berbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan dalam perannya untuk melakukan audit internal di sebuah organisasi. Di antaranya

1. Evaluasi Risiko, Menganalisis potensi risiko dalam berbagai proses bisnis dan menentukan fokus audit berdasarkan risiko tersebut.
2. Pemeriksaan dan Pengujian, Melakukan pemeriksaan terhadap proses bisnis, kebijakan, dan prosedur yang ada. Ini dapat mencakup pengujian kontrol internal dan pelaporan hasilnya.
3. Identifikasi Kecurangan, Memeriksa tanda-tanda potensial atau indikasi kecurangan atau penyelewengan dan melaporkannya jika ditemukan.

c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,

Menurut KBBI memutakhirkan artinya membarukan, maka dapat diartikan memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan adalah menyesuaikan atau memperbaharui ruang lingkup dan program pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen,

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 pasal 12 nomor (2) huruf b bahwa “Pemerikssa pajak berwenang melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”

Kemudian yang dimaksud dengan pembukuan menurut pasal 1 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 199/PMK.03/2007 pasal 3 ayat (1-3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak.

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran

e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu),

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 pasal 12 Pemeriksa Pajak berwenang meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa,

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

g. Melakukan sidang tertutup (*closing conference*).

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.

3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

a. Pemeriksaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.”

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) bahwa “SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung “

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 Ayat (4) Undangan dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Sebagaimana peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 44 ayat (1) bahwa “Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 10 pada PMK Nomor 17/PMK.03/2013 juncto Pasal 6 pada PER-23/PJ/2013, kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

LHP disusun secara ringkas dan jelas. Maksudnya adalah dengan mencantumkan ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa, memuat simpulan pemeriksa dengan temuan kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan dan pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

2.1.3.9 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2020:381) adalah sebagai berikut.

1. “Metode langsung.
Metode langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatancatatan, serta dokumen dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan
2. Metode tidak langsung.
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.”

2.1.4. Sosialisasi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut Soemarso (2016:86), sosialisasi pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri, namun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.”

Sementara itu, pengertian sosialisasi pajak menurut Sumarsan (2017:48) adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi pajak adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan peruundang-undangan perpajakan.”

Wahono (2016:80) mendefinisikan sosialisasi perpajakan melalui pengertian sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian sosialisasi pajak, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada setiap orang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target yang ditentukan negara.

2.1.4.2 Bentuk Sosialisasi Pajak

Menurut Wahono (2016:87), beragam bentuk sosialisasi pajak dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya antara lain sebagai berikut:

1. “Berdasarkan metode, yaitu sosialisasi pajak yang penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya

menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi, sementara cara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

2. Berdasarkan segmentasi, yaitu sosialisasi pajak yang dilakukan dengan membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok atau ormas tertentu.
3. Berdasarkan media yang dipakai, yaitu sosialisasi pajak yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Sosialisasi ini contohnya dapat dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk lainnya seperti spanduk, banner, papan iklan atau billboard, dan sebagainya.”

2.1.4.3 Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut Wahono (2016:91), indikator untuk mengukur efektivitas

sosialisasi pajak antara lain sebagai berikut:

1. “Tata cara, yaitu sosialisasi pajak yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak melalui petugas pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, ditujukan kepada wajib pajak.
2. Frekuensi sosialisasi, yaitu sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak juga harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.
3. Pengetahuan perpajakan, yaitu sosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.”

Berdasarkan Surat Edaran BJP No SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan mengatakan bahwa

“fokus penyuluhan (Calon WP, WP Baru dan WP Terdaftar) harus dijalankan oleh setiap unit kerja.”

“Rencana penyuluhan disusun oleh unit kerja secara berjenjang mulai dari bawah ke atas (bottom-up), dimulai dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sampai dengan Kanwil DJP. Rencana Penyuluhan disusun berdasarkan prosedur”

“Yang dimaksud dengan kegiatan penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga

pemerintah maupun nonpemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

“Dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan unit vertikal agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Penyuluhan untuk Calon Wajib Pajak Dilakukan dengan pemahaman bahwa edukasi yang tepat akan menumbuhkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) di masa yang akan datang
2. Rencana Penyuluhan untuk Wajib Pajak Baru Dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak harus mendapatkan penyuluhan mulai dari saat terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak memperoleh pemahaman bahwa menjadi Wajib Pajak tidak sulit;
 - c. Wajib Pajak mengetahui bahwa jika mengalami kesulitan akan memperoleh bantuan/asistensi secara mudah dan gratis.
3. Rencana Penyuluhan untuk Wajib Pajak Terdaftar Dilakukan dengan pendekatan targeted/segmented dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya;
 - b. hasil analisa tingkat kepatuhan wajib pajak (badan atau orang pribadi);
 - c. hasil analisa kepatuhan per jenis usaha (klasifikasi lapangan usaha).

2.1.5. Sanksi Pajak

2.1.5.1 Pengertian Sanksi Pajak

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan tujuan agar Wajib Pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas.

Menurut Mardiasmo (2018:57) yaitu:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 28

pengecuh yang preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sementara itu, pengertian sanksi pajak menurut Rahayu (2017:124) adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang sengaja ataupun tidak sengaja melanggar ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang dapat merugikan orang lain dan negara. Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja.”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian sanksi pajak, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak dituruti atau dipatuhi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku.

2.1.5.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut:

1. “Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaranpelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam,

- a) Sanksi administrasi berupa denda

Menurut Agung Jatmiko (2022) “Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak

contohnya: SPT Masa PPN tidak disampaikan lebih dari 20 hari setelah akhir masa pajak dikenakan denda Rp 500.000.

b) Sanksi administrasi berupa bunga

Menurut Agung Jatmiko (2022) “Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.”

contohnya: Sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pelunasan atau Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan”.

c) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Menurut Agung Jatmiko (2022) “Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan ini membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Ini membuat sanksi kenaikan menjadi sanksi administrasi yang ditakuti.

Contohnya : untuk pelanggaran terkait diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak akibat SPT Badan disampaikan 4 bulan setelah tahun pajak, dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari PPh tidak/kurang bayar dalam setahun”

2. Sanksi pidana, merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.”

Menurut Agung Jatmiko (2022) “Jenis pelanggaran dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kurungan paling sedikit 3 bulan dan paling lama 1 tahun dengan denda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali dari pajak terutang. Sanksi ini diberikan pada wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar sehingga dapat merugikan negara
- b. Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang. Ini diberikan untuk beberapa pelanggaran
- c. Pidana kurungan paling lama kurungan paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak Rp 500 juta, jika wajib pajak dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta atau menyalahgunakan data pada saat proses pemeriksaan”

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:28), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.”

Sementara itu, pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Soemarso (2016:42) adalah:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment yang dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.”

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Sumarsan (2017:23), yaitu:

“Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka dengan sendirinya telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional.”

Berdasarkan sejumlah pendapat para ahli mengenai pengertian kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan, yang mana Wajib Pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya

2.1.6.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - a. Penyampaian SPT tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

2.1.6.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), antara lain sebagai berikut:

1. “Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).
2. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kriteria materi perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan sebelum batas waktu terakhir.”

2.1.6.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT sebelum batas waktu terakhir

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian terdahulu adalah kajian terhadap hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini yang diuraikan secara singkat dan selanjutnya akan dijadikan rujukan guna melengkapi penelitian. Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada table 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Cyntia Ayu Tirani, Andi, Seandy Ginandjar (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada KPP Pratama Kabupaten Pandeglang	Terdapat pengaruh yang positif antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. Terdapat pengaruh yang positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. Terdapat pengaruh yang positif antara dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang.	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang menambah Sosialisasi pajak sebagai X2 ,Sanksi pajak sebagai X3	Variable : Pemeriksaan Pajak Objek:Pajak Badan
2.	Nazifa Alya, Dr. Syaiful Iqbal, Ak.,CA., CPMA	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan	Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan diadakannya pemeriksaan semakin membuat perusahaan enggan untuk membayar pajak. Terbukti secara empiris bahwa lebih tinggi	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang menambah Sosialisasi Pajak sebagai X2 dan Sanksi	Variable : kepatuhan wajib pajak badan Objek:pajak badan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
			tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa daripada wajib pajak badan diperiksa. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Terbukti secara empiris bahwa perbedaan kepatuhan pajak ukuran perusahaan kecil, Perusahaan menengah, dan perusahaan besar tidak berbeda jauh.	Pajak sebagai X3.	
3.	Joannete Maria Cimpatara De Joman, Ida I.D.A.M. Manik Sastri dan Luh Kade Datrini (2020)	Pengaruh Biaya Kepatuhan , Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat	Biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat sedangkan penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Barat.	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang menambah sosialisasi pajak sebagai X2 dan sanksi pajak sebagai X3	Variable: Pemeriksaan pajak kepatuhan wajib pajak badan Objek : pajak badan
4.	Jounica Zsezsa Sabhatini,dkk(2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi	Hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan	Variabel sekarang berbeda dengan penelitian	Variable: kepatuhan wajib pajak badan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan	ini dengan menambahkan Pemeriksaan Pajak sebagai X1	Objek : pajak badan
5.	Fransiskus Eddy Wahyono,dkk(2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak,Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicantumkan dalam bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Untuk pengujian hipotesis pertama, terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dimana pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 68.9%. Untuk pengujian hipotesis kedua, peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib	Variabel sama tetapi tempat penelitian yang berbeda	Variable : Pemeriksaan pajak,Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, kepatuhan pajak badan Objek : pajak badan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
			<p>pajak, dimana Pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 85.7%. Untuk pengujian hipotesis ketiga, ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Didapat bahwa Pengaruh sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 61.2%. Untuk pengujian hipotesis keempat, terdapat Pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara simultan, dimana Pengaruh simultan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 75.4%</p>		

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan keuntungan langsung (kontraprestasi). Keuntungan ini hanya dapat dirasakan melalui kemajuan dan kesejahteraan umum negara. Pada umumnya, wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak karena sifat pajak tanpa kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak. Karena sistem pemungutan pajak Indonesia berbasis *self-assessment*, kecenderungan untuk melakukan penghindaran sering terjadi. Sistem ini lebih menekankan pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun banyak orang masih kurang memahami pentingnya membayar pajak. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah salah satu cara pemerintah menguji kepatuhan wajib pajak.


Berikut adalah teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cyntia Ayu Tirani, Andi, Seandy Ginanjar (2020) membuktikan bahwa Terdapat

pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pratama Kabupaten Pandeglang. Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajaknya. Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi dengan adanya pemeriksaan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.2.5. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sosialisasi pajak adalah proses informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak atas kepemilikan dan penggunaan. Ini dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan bagaimana cara melakukannya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban


membayar pajak kendaraan, diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tersebut. Dengan demikian, sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Berikut adalah teori yang menghubungkan antara pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Soemarso (2016:86), sosialisasi pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri, namun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.”

Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cyntia Ayu Tirani, Andi, Seandy Ginanjar (2020) menyatakan bahwa Sosialisasi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pratama Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya sosialisasi yang rutin dilaksanakan maka banyak Wajib Pajak Badan yang mendapatkan pengetahuan tentang tata cara mendaftarkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya serta pengetahuan dan pemahaman atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Semakin seringnya sosialisasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.2.6. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan


Sanksi pajak adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau melanggar peraturan terkait. Dengan menerapkan sanksi, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak mereka, yang akan membantu menjaga pendapatan negara dari industri ini. Sanksi juga dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak mereka, meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat.

Berikut adalah teori yang menghubungkan antara pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2018:57) Sanksi Pajak yaitu :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cyntia Ayu Tirani, Andi, Seandy Ginanjar (2020) menyatakan bahwa Sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Sanksi pajak diberlakukan agar Wajib Pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi sanksi perpajakan diterapkan atas pelanggaran perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif, maka peneliti menyimpulkan bahwa semakin berat sanksi yang diterapkan bagi pelanggar akan membentuk perilaku Wajib Pajak yang sadar dengan kewajiban perpajakannya.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:97), hipotesis dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

H2 : Terdapat pengaruh positif Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

H3 : Terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan